



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Persidangan	: IV
Rapat Ke-	: 7
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Selasa, 23 Maret 2021
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Membahas Sertipikat Elektronik, membahas masalah aktual lainnya dan lain-lain (lanjutan).
Ketua Rapat	: H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dra. Hani Yuliasih, M.Si./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 40 (empat puluh) Anggota Komisi II DPR RI dari 47 (empat puluh tujuh) Anggota Komisi II DPR RI B. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI, dengan agenda membahas Sertipikat Elektronik, membahas masalah aktual lainnya dan lain-lain (lanjutan), hari Selasa, 23 Maret 2021, dibuka pukul 10.27 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI, dengan agenda membahas Sertipikat Elektronik, membahas masalah aktual lainnya dan lain-lain (lanjutan), yaitu:

1. Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik dan PMNA No 3 Tahun 1997 dilaksanakan secara bersamaan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah, dikarenakan:
 - a. pelaksanaan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia belum seluruhnya terdaftar sehingga data fisik dan data yuridis tanah untuk setiap bidang tanah belum seluruh tersedia.
 - b. Pemberlakuan secara bertahap
 - c. sesuai dengan kondisi geografis yang sangat beragam dan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih majemuk.

2. Beberapa manfaat penerapan teknologi dan informasi untuk pelayanan pertanahan secara elektronik, antara lain:
 - a. Meningkatkan efisiensi waktu, biaya dan transparansi pelayanan;
 - b. Menjamin kerahasiaan dan keamanan data yang lebih baik;
 - c. Memberikan perlindungan data yang lebih baik (perubahan data dapat dilacak, oleh siapa dan kapan melalui audit trail atau jejak digital);
 - d. Mengurangi kewajiban masyarakat untuk datang ke Kantor Pertanahan sampai dengan 80%;
 - e. Mengurangi risiko kehilangan, terbakar, terkena banjir dan pencurian pada dokumen fisik;
 - f. Meningkatkan kepercayaan masyarakat yang diharapkan dapat meningkatkan intensitas layanan derivatif yang berbanding lurus dengan bertambahnya jumlah tanah terdaftar melalui PTSL;
 - g. Memberikan kemudahan dalam pemeliharaan dan pengelolaan arsip dan warkah pertanahan sehingga lebih terjamin;
 - h. Menghilangkan persepsi masyarakat bahwa pelayanan pertanahan masih dikelola secara tradisional;
 - i. Menaikkan nilai Registering Property dalam rangka memperbaiki peringkat Ease of Doing Business Indonesia;
 - j. Pemanfaatan teknologi dan informasi ini juga menyesuaikan tren modernisasi dan tuntutan ekosistem ekonomi dan sosial budaya menuju industry 4.0; dan
 - k. Telah diimplementasikan oleh instansi pemerintah lainnya seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan OSS, Kementerian Keuangan dengan Aplikasi Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Fidusia Elektronik serta

sektor swasta dalam modernisasi pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

III. KESIMPULAN RAPAT

Kesimpulan Rapat pada Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI, dengan agenda membahas Sertipikat Elektronik, membahas masalah aktual lainnya dan lain-lain (lanjutan), sebagai berikut:

1. Komisi II DPR RI dan Menteri ATR/BPN RI sepakat menunda pemberlakuan Peraturan Menteri ATR/BPN RI No. 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik, dan segera melakukan evaluasi dan revisi terhadap ketentuan yang berpotensi menimbulkan permasalahan di masyarakat.
2. Komisi II DPR RI mendesak kepada Kementerian ATR/BPN RI untuk melakukan evaluasi dan penyelesaiannya terhadap seluruh Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pengelolaan yang tumpang tindih, terutama dengan hak rakyat atas tanah, yang tidak sesuai izin dan pemanfaatannya, yang tidak sesuai peruntukannya, serta yang terlantar dan tidak memberikan manfaat bagi kepentingan bangsa dan negara.
3. Dalam rangka mendorong pencegahan, pemberantasan, dan penyelesaian praktik mafia pertanahan dan permasalahan penataan ruang di seluruh Indonesia, Komisi II DPR RI akan membentuk Panitia Kerja HGU, HGB, dan HPL, Panitia Kerja Mafia Pertanahan, dan Panitia Kerja Tata Ruang.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 12.23 WIB.

Jakarta, 23 Maret 2021

KETUA RAPAT



H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG

A-270